

## PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S I T I K O M A R I A H

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D C A H A Y A K I R A N A

b. Alamat : K P . C I S A L A M

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☒ KB ☐ SPS ☐ LKP ☐ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : B A R O S

h. Kelurahan : C I S A L A M

i. Email : K i r a n a s p a i g @ y a h o o . c o m

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2 S K Y a Y a S a n i V 2 0 2 2

b. Tanggal : 2 8 0 6 2 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 9 K e P 0 3 V 1 1 2 0 2 2

d. Tanggal : 2 8 0 6 2 2

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.



#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN BAROS

Jl. Raya Pandeglang KM 12 Telp. ( 0254 ) 250020 Kode Pos 42173

### KEPUTUSAN

#### CAMAT KECAMATAN BAROS

Nomor : 421.9/Kep/05/vII/2022

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL

#### PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

#### Menimbang

- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2003 Tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek, ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.
- Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Peraturan Luar Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 tahun 2009 Tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
- Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang

#### Memperhatikan

- Proposal/profil dari lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
- Hasil Laporan Tim Survei Kecamatan Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasionalnya.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor 421.9/312/Dispenbud/2012 Tentang Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD CAHAYA KIRANA**  
Satuan PAUD : **KOBER**  
Satatus Hukum : **Berbadan Hukum**  
Alamat : **Kp.Cisalam Rt 001 Rw 001**  
**Desa Cisalam**  
**Kecamatan Baros**  
**Kabupaten Serang**

Pimpinan : **SITI KOMARIAH**  
Pemilik/penyelenggara : **SITI KOMARIAH**  
Tahun Pendirian : **2022**  
Tahap : **Rintisan**

Kedua

: Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal  
**28 Juni 2022** sampai dengan **28 Juni 2024**

Ketiga

: Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagai mana diktum kedua  
diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial  
terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau  
yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut  
model tertentu
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-  
lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam  
penetapan ini

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Baros, 28 Juni 2022  
Kepala Kecamatan Baros



**SRI ISHAH YU BASUKWATI S. Sos, M. Si.**  
**NIP. 19700410 200502 2 001**

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Serang
4. Yth. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baros

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN BAROS**

Jl. Raya Pandeglang KM. 12 Telp (0254) 250020 Kode Pos 42173

Surat Keputusan Nomor: ...921.9/1548/03/VII/2022.....

**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**



Diberikan Kepada Lembaga/Satuan PAUD

Nama Lembaga

Alamat

**PAUD CAHAYA KIRANA**

: Kp. Cisalam Rt 001 Rw 001

: Desa / Kelurahan Cisalam Kecamatan Baros  
Kabupaten Serang

Satuan PAUD

Pimpinan

: **KOBER**

: **SITI KOMARIAH**

: ☒ Rintisan

☐ Pengembangan

☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku terhitung

Mulai Tanggal

**28 Juni 2022**

Sampai dengan

**28 Juni 2024**



**SRI RAHAYU BASUKWATI S. Sos, M. Si.**  
NIP. 58700410 200502 2 001



## **YAYASAN MUTIARA ASSYAFITRI KECAMATAN BAROS**

Jl. Raya Serang-Pandeglang Km. 13 Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang-Banten  
Kode Pos 42173

### **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 02/sk/yayasan/IV/2022

#### **TENTANG PENDIRIAN PAUD CAHAYA KIRANA**

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Mutiara Assyafitri perlu menjalankan kegiatan lembaga formal dan non formal  
b. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka perlu didirikan sebuah lembaga Non formal berupa PAUD

Mengingat Nasional : 1. Undang undang no 2 tahun 1989 tentang system pendidikan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pradasar dan Pendidikan Menengah;

3. Akte Pendirian Yayasan Mutiara Assyafitri pada tanggal 23 januari 2013 nomor 31

Memperhatikan : Rapat pengurus Yayasan tanggal 23 Mei 2021

#### **MENETAPKAN**

Pertama : Mendirikan PAUD CAHAYA KIRANA yang berlokasi di kp Cisalam RT 001 RW 001 Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang

Kedua : PAUD selanjutnya bernama PAUD CAHAYA KIRANA

Ketiga : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Serang  
Pada Tanggal 23 Mei 2021  
Ketua Yayasan  
  
H. MUKIT



